

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN LISAN PENITIPAN BARANG
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 4/PDT.G/2020/PN.RBG)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM EKONOMI**

SYARI'AH

OLEH :

MUHAMAT ALIY ABIDIN

16380081

PEMBIMBING :

FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-791/Un.02/DS/PP.00.9/07/2023

Tugas Akhir dengan judul : WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN LISAN PENITIPAN BARANG (STUDI
PUTUSAN NOMOR: 4/PDT.G/2020/PN.RBG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAT ALIY ABIDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 16380081
Telah diujikan pada : Selasa, 04 Juli 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64bf381f83fa1



Penguji I

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64b78f0b6e364



Penguji II

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 64be7dfe7208b



Yogyakarta, 04 Juli 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e0c3420e728



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamat Aliy Abidin
NIM : 16380081
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi saya yang berjudul “WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN LISAN PENITIPAN BARANG (STUDI PUTUSAN NOMOR : 4/PDT.G/2020/PN.RBG)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain.
2. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 21 Juni 2023 M.

12 Dzulqa'dah 1444 H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yang menyatakan,



Muhamat Aliy Abidin

NIM: 16380081



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Muhamat Aliy Abidin
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhamat Aliy Abidin
NIM : 16380081
Judul : Wanprestasi dalam Perjanjian Lisan Penitipan Barang
(Studi Putusan Nomor: 4/Pdt.G/2020/PN.Rbg)

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Juni 2023 M.
12 Dzulqa'dah 1444 H.

Pembimbing,

Faisal Luqman Hakim, S.h., M.Hum.
NIP: 19790719200801 1012

ABSTRAK

Wanprestasi merupakan suatu kondisi dimana debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga berakibat pada kerugian yang dialami kreditur karena tidak mendapatkan haknya. Peristiwa tersebut terjadi dalam perjanjian lisan penitipan barang dan proses ikan di *cold storage* antara Heru Wahyudi sebagai penitip ikan dengan PT. Global Prima Sentosa sebagai pemilik *cold storage* sekaligus penerima titipan. Heru Wahyudi digugat oleh PT. Global Prima Sentosa karena tidak membayar hutang atas kekurangan pembayaran biaya simpan ikan-ikan yang dititipkannya setelah dilayangkannya somasi ketiga. Dalam proses di persidangan Heru Wahyudi sebagai Tergugat mengakui kebenaran perjanjian lisan tersebut sekaligus membantah dalil perjanjian yang didalilkan PT. Global Prima Sentosa sebagai Penggugat. Tergugat berdalil bahwa dalil yang berlaku pada perjanjian lisan penitipan ikan miliknya di *cold storage* PT. Global Prima Sentosa adalah dalil yang diperjanjikannya secara lisan dengan bapak Suwandi manajer PT. Global Prima Sentosa tahun 2018. Perbedaan dalil perjanjian inilah yang menjadi pokok persoalan dalam putusan ini. Dimana kedua belah pihak tidak memiliki bukti tertulis untuk membuktikan dalilnya masing-masing karena perjanjian dilakukan secara lisan. Berdasarkan permasalahan diatas maka perlu dikaji bagaimana pembuktian terhadap perbedaan dalil perjanjian pada perjanjian lisan penitipan barang yang diajukan gugatan wanprestasi antara Heru Wahyudi dengan PT. Global Prima Sentosa, kesesuaiannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta pandangan Hukum Islam terhadap wanprestasi perjanjian lisan penitipan barang antara Heru Wahyudi dengan PT. Global Prima Sentosa.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan studi kepustakaan, instrumen penelitian adalah Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor: 4/Pdt.G/2020/PN.Rbg.

Pembuktian terhadap perbedaan dalil perjanjian pada perjanjian lisan penitipan barang antara Heru Wahyudi dan PT. Global Prima Sentosa adalah dengan melalui bukti saksi kedua belah pihak sehingga ditemukannya fakta bahwa Suwandi (manajer tahun 2018) sudah tidak bekerja lagi di PT. Global Prima Sentosa Unit Rembang sehingga Hakim mengesampingkan dalil Tergugat dan memberlakukan dalil Penggugat dalam perjanjian lisan penitipan barang tersebut. Upaya pembuktian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1865, 1866, 1924, dan 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata. Dalam perkara ini hukum Islam berpendapat bahwa perjanjian penitipan barang tersebut seharusnya wajib dibuat secara tertulis bukan hanya secara lisan.

KATA KUNCI: Perjanjian Lisan, Wanprestasi, Pembuktian.

HALAMAN MOTTO

Pencapaian dalam hidup bukanlah suatu perlombaan, karena setiap orang punya waktunya masing-masing.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tulisan ini saya persembahkan teruntuk kedua orangtua karena ridhanya saya mampu menyelesaikan tugas akhir ini, seluruh keluarga, dan teman-teman, serta diri sendiri yang sudah menjadi kuat dengan problematika yang telah terjadi. Saya percaya bahwa ini semua merupakan kehendak Allah SWT, dan ini adalah waktu terbaik saya untuk mampu menyelesaikan masa studi ini. Ini adalah akhir sekaligus awal dari seluruh kisah kehidupan yang akan terjadi kedepannya.

Tentunya harapan terbaik semoga dapat tercapai. Amin.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين . والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد :

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas limpahan karunianya, shalawat dan salam kita mohonkan semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Saw.beserta para keluarga, sahabat, dan pengikut beliau yang setia. Selesaiannya skripsi yang berjudul **“Wanprestasi dalam Perjanjian Lisan Penitipan Barang (Studi Putusan Nomor : 4/Pdt.G/2020/PN.Rbg)”**. Disamping merupakan hasil usaha dan kerja keras dari penyusun, juga berkat adanya bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan kepada penyusun baik dari segi moril maupun materil. Untuk itu penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Al Makin, Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2020-2024.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah periode 2020-2024.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi.

5. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya bapak dan ibu dosen prodi muamalah UIN Sunan Kalijaga yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan.
6. Kedua orangtua yang selalu memotivasi untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Terima kasih kepada seluruh sahabat yang telah memberikan dukungan doa dan motivasi selama penyusunan skripsi ini.
8. Dan tentunya terimakasih pada diri sendiri atas segala pengorbanan dan perjuangannya sehingga sampai di titik ini.

Semoga semua bantuan, bimbingan, dukungan tersebut diterima sebagai amal baik oleh Allah SWT dan mendapatkan balasan yang lebih baik dari-Nya Aamiin Ya Robbal'alamin. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 21 Juni 2023

Penulis,



Muhamat Aliy Abidin
NIM. 16380081

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI..... | iv |
| SURAT PERNYATAAN | v |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | vi |
| HALAMAN MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | ix |
| KATA PENGANTAR..... | xv |
| DAFTAR ISI..... | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 4 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 4 |
| D. Telaah Pustaka | 5 |
| E. Kerangka Teoritik..... | 8 |
| F. Metode Penelitian..... | 12 |
| G. Sistematika Pembahasan | 14 |
| BAB II PERJANJIAN LISAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM..... | 16 |
| A. Hukum Perjanjian | 16 |
| 1. Pengertian Perjanjian..... | 16 |
| 2. Asas-Asas Perjanjian | 19 |
| 3. Syarat Sahnya Perjanjian | 24 |

| | |
|--|-----------|
| 4. Jenis Perjanjian..... | 28 |
| 5. Penitipan Barang..... | 33 |
| 6. Wanprestasi | 36 |
| 7. Ganti Rugi..... | 40 |
| B. Perjanjian Dalam Hukum Islam | 42 |
| 1. Pengertian Perjanjian..... | 42 |
| 2. Dasar Hukum Perjanjian | 46 |
| 3. Rukun Dan Syarat Perjanjian | 48 |
| 4. Asas-Asas Perjanjian | 50 |
| 5. Berakhirnya Perjanjian..... | 53 |
| 6. Tanggung Jawab Kerugian | 54 |
| 7. Utang Piutang | 56 |
| BAB III TINJAUAN PUTUSAN NOMOR: 4/PDT.G/2020/PN.RBG.. | 60 |
| A. Posisi Kasus | 60 |
| B. Pertimbangan Hukum | 62 |
| C. Amar Putusan..... | 70 |
| BAB IV ANALISIS YURIDIS NORMATIF PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 4/PDT.G/2020/PN.RBG | 71 |
| A. Penegakan Hukum Terhadap Perbedaan Dalil Perjanjian Lisan Penitipan Barang yang Diajukan Gugatan antara Heru Wahyudi dengan PT. Global Prima Sentosa Unit Rembang perkara Nomor: 4/Pdt.G/2020/PN.Rbg | 71 |
| B. Penegakan Hukum Terhadap Perbedaan Dalil Perjanjian Lisan Penitipan Barang yang Diajukan Gugatan antara Heru Wahyudi dengan PT. Global Prima Sentosa Unit Rembang perkara Nomor: 4/Pdt.G/2020/PN.Rbg Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata..... | 75 |
| C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Perjanjian Lisan Penitipan Barang Antara Heru Wahyudi dengan PT. | |

| | |
|---|-----------|
| Global Prima Sentosa Unit Rembang perkara Nomor: 4/Pdt.G/2020/PN.RBG | 78 |
| BAB V PENUTUP | 82 |
| A. Kesimpulan | 82 |
| B. Saran | 83 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial. Keberadaannya terangkum dalam jagat sosial yang mempersyaratkan adanya interaksi antar sesamanya. Interaksi tersebut melahirkan dinamika-dinamika yang sedikit banyak terkait dengan pembuatan suatu perjanjian (kontrak), baik yang bersifat ekonomis (dalam bidang perniagaan) maupun perjanjian non ekonomis.¹

Interaksi yang terwujud dalam suatu perjanjian yang disepakati oleh dua pihak atau lebih lahir dari adanya kebutuhan saling melengkapi satu sama lain. Kodrat manusia ialah tidak dapat hidup sendiri melainkan membutuhkan bantuan atau keterlibatan pihak lain dalam mewujudkan tujuan-tujuan hidupnya. Pada dasarnya, manusia telah mempraktikkan perjanjian-perjanjian sederhana dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari, misalnya jual beli, hutang piutang, dll.²

Hukum perjanjian yang ada dalam KUH Perdata merupakan perjanjian yang bersifat ekonomis. Dalam bukunya, Salim H.S berpendapat bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan objek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana

¹ M. Natsir Asnawi, "Perlindungan Hukum Kontrak dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer", *Masalah-Masalah Hukum*, jilid 46, no. 1, (Januari 2017), hlm. 55.

² *Ibid*, hlm. 55-56.

subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.³

Pada umumnya perjanjian antara subjek hukum yang satu dengan yang lain dibuat secara tertulis, di mana hak dan kewajiban antara para subjek hukum jelas dan pasti secara tertulis. Lain halnya apabila perjanjian tidak dibuat secara tertulis atau disebut dengan perjanjian lisan, para pihak akan mengalami kesulitan apabila suatu saat diperlukan pembuktian atas perjanjian lisan tersebut dalam hal terjadi wanprestasi.

Hal ini terjadi dalam perkara gugatan wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Nomor : 4/Pdt.G/2020/PN.Rbg. Dalam perkara tersebut, telah terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh perjanjian lisan penitipan barang dan proses ikan di *cold storage* antara Heru Wahyudi sebagai penitip ikan dengan PT. Global Prima Sentosa Unit Rembang sebagai perusahaan penitipan barang dan proses ikan di *cold storage*. Gugatan wanprestasi tersebut didasarkan pada perbuatan Heru Wahyudi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Dimana Tergugat melakukan pembayaran atas jasa penitipan ikan-ikan miliknya kepada Penggugat tidak sesuai dengan aturan perusahaan, sehingga Penggugat mengalami kerugian. Hal tersebut menjadi pokok permasalahan dalam perkara wanprestasi ini. Dimana terdapat perbedaan dalil perjanjian lisan

³ Salim H.S., *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), hlm. 27.

dalam perjanjian penitipan barang dan proses ikan di *cold storage* PT. Global Prima Sentosa Unit Rembang. Dalam proses jawab-jawab Tergugat membantah dalil perjanjian lisan dari Penggugat, bahwa atas jasa penitipan ikan di cold storage PT. Global Prima Sentosa Unit Rembang dikenai biaya pembayaran sebesar Rp.25,00/kg/hari, pembayaran dilakukan ketika pengambilan ikan dan hanya jenis ikan yang diambil saja yang dibayarkan, seperti yang telah diperjanjikan Tergugat dengan Suwandi (manajer PT. Global Prima Sentosa Unit Rembang pada tahun 2018). Sedangkan Penggugat berdalil bahwa gugatan wanprestasi tersebut didasarkan pada perbuatan Tergugat karena tidak membayar biaya atas jasa penitipan ikan milik Tergugat setiap harinya atas keseluruhan jenis ikan yang ditiptkannya (hanya pada saat pengambilan ikan dan hanya jenis ikan yang diambil saja yang dibayarkan).

Berdasarkan uraian di atas, sangat penting dibahas terkait pembuktian oleh Hakim terhadap perbedaan dalil perjanjian lisan penitipan barang yang diajukan gugatan antara Heru Wahyudi dengan PT. Global Prima Sentosa Unit Rembang. Maka penulis memberi judul penelitian ini dengan **“Wanprestasi dalam Perjanjian Lisan Penitipan Barang (Studi Putusan Nomor : 4/Pdt.G/2020/PN.Rbg)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut;

1. Bagaimana pembuktian terhadap perbedaan dalil perjanjian lisan penitipan barang yang diajukan gugatan antara Heru Wahyudi dengan PT. Global Prima Sentosa Unit Rembang perkara Nomor: 4/Pdt.G/2020/PN.Rbg?
2. Apakah pembuktian terhadap perbedaan dalil perjanjian lisan penitipan barang yang diajukan gugatan antara Heru Wahyudi dengan PT. Global Prima Sentosa Unit Rembang perkara Nomor: 4/Pdt.G/2020/PN.Rbg telah sesuai berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
3. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap wanprestasi perjanjian lisan penitipan barang antara Heru Wahyudi dengan PT. Global Prima Sentosa Unit Rembang dalam perkara Nomor: 4/Pdt.G/2020/PN.Rbg?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendiskripsikan pembuktian terhadap perbedaan dalil perjanjian pada perjanjian lisan penitipan barang dalam perkara wanprestasi.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pembuktian oleh Hakim terhadap perbedaan dalil perjanjian pada perjanjian lisan penitipan barang dalam perkara wanprestai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap perjanjian lisan penitipan barang.

Adapun kegunaan dari adanya penelitian ini yaitu :

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini memiliki kegunaan untuk menambah dan melengkapi literatur pengetahuan hukum, khususnya masalah yang berkaitan dengan perbedaan dalil perjanjian pada perjanjian lisan penitipan barang dalam perkara wanprestasi sehingga bermanfaat bagi akademisi hukum guna kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan pengetahuan bagi semua pihak yang bersedia menerima dan tertarik dengan masalah yang diteliti serta manfaat bagi para pihak yang berminat pada permasalahan yang sama.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subyek yang sama, khususnya skripsi, tesis, atau disertasi, atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian.⁴

Berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan, terdapat beberapa

⁴ Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi* (2018), hlm. 3.

penelitian yang berkaitan, yang kemudian akan digunakan sebagai perbandingan penelitian.

Skripsi Billy Dicko Stephanus Harefa “Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor : 44/Pdt.G/2015/PN.Yyk)”. Skripsi ini membahas pertimbangan-pertimbangan hukum apakah yang digunakan oleh hakim yang menentukan kekuatan mengikatnya perjanjian lisan apabila terjadi wanprestasi secara yuridis pada putusan nomor: 44/Pdt.G/2015/PN.Yyk. Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan fokus penelitian yang akan dilakukan penyusun dari segi tinjauan normatif, objek dan masalah yang akan diteliti.⁵

Skripsi Suryanata Rumapea “Kekuatan Hukum Perjanjian Secara Lisan Saat Terjadi Ingkar Janji (Wanprestasi) (Studi Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2011/PN.BJN)”. Skripsi ini membahas kekuatan hukum perjanjian lisan, serta pembuktian yang dilakukan hakim dalam memutus wanprestasi perjanjian lisan pada putusan pengadilan nomor 16/Pdt.G/2011/PN.BJN. Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan fokus penelitian yang akan dilakukan penyusun dari segi tinjauan normatif, objek dan masalah yang akan diteliti.⁶

⁵ Billy Dicko Stephanus Harefa, “Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi Dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor : 44/Pdt.G/2015/PN.Yyk), Skripsi Universitas Sebelas Maret (2016).

⁶ Suryanata Rumapea, “Kekuatan Hukum Perjanjian Secara Lisan Saat Terjadi Ingkar Janji (Wanprestasi) (Studi Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2011/PN.BJN)”, Skripsi Universitas Kristen Indonesia (2019).

Skripsi Siti Nur Annisa “Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Lisan Kuasa Menjual antara Mini Market KITA dengan Usaha Mikro Kecil Menengah Ulam Sari”. Skripsi ini membahas tentang keabsahan perjanjian kuasa menjual secara lisan antara pihak UMKM Ulam Sari dengan Minimarket KITA dan upaya hukum penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian lisan kuasa menjual antara UMKM Ulam Sari dengan Minimarket Kita secara empiris. Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan fokus penelitian yang akan dilakukan penyusun dari segi metode penelitian, tinjauan normatif, objek dan masalah yang akan diteliti.⁷

Skripsi Sulastri “Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Dan Pembuktian Dalam Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus: Putusan No 2157 K/PDT/2012 Jo Putusan No 417/PDT/2011/PT SMG Jo Putusan No 36/PDT.G/2011/PN UNG).” Skripsi ini membahas tentang tinjauan filosofis, yuridis, dan sosiologis kekuatan hukum dan pembuktian perjanjian serta pertimbangan hukum oleh hakim dalam menentukan perjanjian lisan yang dibuat memiliki kekuatan hukum.⁸ Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan fokus penelitian yang akan dilakukan penyusun dari segi tinjauan normatif, objek dan masalah yang akan diteliti.

⁷ Siti Nur Annisa, “Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Lisan Kuasa Menjual antara Mini Market Kita dengan Usaha Mikro Kecil Menengah Ulam Sari”, Skripsi Universitas Muria Kudus (2015).

⁸ Sulastri, “Analisis Yuridis Kekuatan Hukum dan Pembuktian Dalam Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus: Putusan No 2157 K/PDT/2012 Jo Putusan No 417/PDT/2011/PT SMG Jo Putusan No 36/PDT.G/2011/PN UNG)”, Skripsi Universitas Ngudi Waluyo (2021).

Jurnal Regina Veronika Wauran dengan judul “Kepastian Hukum Perjanjian Secara Lisan Menurut KUH Perdata Pasal 1338”. Jurnal ini membahas tentang kepastian hukum dari perjanjian lisan menurut KUH Perdata Pasal 1338 yang mana sudah jelas tertera berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya atau mengikatkan diri dengan sengaja untuk suatu perjanjian. Sedangkan penyelesaian sengketa perjanjian secara lisan jika terjadi wanprestasi adalah melalui jalur non litigasi berupa negosiasi/perundingan kedua belah pihak untuk mencapai suatu kesepakatan yang sama-sama bisa diterima. Langkah tersebut digunakan karena terbatasnya cara-cara pembuktian dalam hal perjanjian lisan. Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan fokus penelitian yang akan dilakukan penyusun dari segi tinjauan normatif, objek dan masalah yang akan diteliti.⁹

E. Kerangka Teoritik

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses ditegakkannya atau difungsikannya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁰

⁹ Regina Veronika, dkk, “Kepastian Hukum Perjanjian Secara Lisan Menurut KUH Perdata Pasal 1338, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. III/No.4 (Oktober-Desember 2020).

¹⁰ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Jakarta: Liberty, 1988), hlm. 32.

Dalam proses penegakkan hukum ada 3 unsur yang harus diperhatikan;

- a. Kepastian hukum;
- b. Manfaat;
- c. Keadilan.

2. Pembuktian

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada Hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga Hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan putusan.¹¹

Pada tahapan penyelesaian perkara di pengadilan, pembuktian merupakan tahap terpenting untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu, atau adanya suatu hak, yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada tahap pembuktian, Tergugat dapat menggunakan haknya untuk menyangkal dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Melalui pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti inilah, Hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.

¹¹ Bahtiar Effendie, dkk., *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 50.

Sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1865 hingga Pasal 1945.

3. Pengakuan

Pada dasarnya pengakuan merupakan suatu pernyataan dengan bentuk tertulis atau lisan dari salah satu pihak berperkara yang isinya membenarkan dalil lawan, baik sebagian maupun seluruhnya.

Tentang alat bukti pengakuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1923 hingga Pasal 1928.¹²

4. Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi’ “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”¹³

Namun tidak semua perbuatan dapat disebut sebagai perjanjian, melainkan hanya perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Kata sepakat saja belum memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, ada 3 ketentuan lain yang harus terpenuhi selain kata sepakat. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dimana terdapat 4 syarat sahnya suatu perjanjian, antara lain;

¹² Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Cet. II*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 118.

¹³ Pasal 1313 KUH Perdata

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- c. Adanya objek;
- d. Adanya kausa yang halal.¹⁴

5. Wanprestasi

Wanprestasi merupakan suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, sehingga debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti apa yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan yang memaksa.¹⁵

6. Perjanjian dalam Hukum Islam

Dalam Islam diwajibkan atas kita semua untuk memenuhi akad-akad hukum Islam istilah perjanjian disebut juga *Al-'Aqdu*. Dasar hukum perjanjian menurut hukum Islam terdapat pada Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1, yang berbunyi,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ¹⁶

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pengertian akad yang dikemukakan ulama fiqih yaitu perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Bisa juga berarti pengaitan

¹⁴ Salim. H.S., *Hukum Kontrak (Teori...*, hlm. 33.

¹⁵ Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), hlm. 21.

¹⁶ Al-Maidah (5): 1.

ucapan salah seorang yang perjanjian dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan untuk mencari data-data, mengetahui jenis penelitian yang akan dilakukan, dan cara dalam menganalisis suatu permasalahan dalam menemukan kesimpulannya. Adapun metode penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut;

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Penelitian dilakukan dengan cara mengkaji data-data yang diperoleh dari sumber tertulis yang jelas yang berkaitan dengan kajian penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni menyusun mendeskripsikan terlebih dahulu kemudian menganalisis permasalahan dengan mengacu pada landasan yuridis dan normatif.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, yaitu mengkaji Putusan Pengadilan

¹⁷ Sohari Ruf'ah, *Fiqih Mua'alah*, (Bogor: Raja Grafindo Persada, 1979), hlm. 42.

Nomor: 4/Pdt.G/2020/PN.Rbg, secara yuridis dan normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan keputakaann (library approach).

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat keputakaan sehingga data-data yang akan diperoleh dikumpulkan dari data primer dan data sekunder sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumbernya yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, Al-Qur'an dan sunnah.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh bersumber dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.¹⁸
- c. Analisis Data

Analisa bahan hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis kualitatif, dalam hal mengkaji secara mendalam bahan hukum yang ada kemudian digabungkan dengan bahan hukum yang lain, lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

¹⁸ Zainuddun Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 106

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan susunan pembahasan yang dimuat dalam skripsi ini yang memberikan penjelasan tentang pokok-pokok pembahasan dalam setiap bab agar mempermudah dalam mengetahui sistematika penulisan skripsi.

Bab Pertama berisi gambaran umum tentang penelitian yaitu, bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua berisi mengenai pembahasan teori yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan. Dalam bab ini mengulas tentang pengertian hukum perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat sahnya perjanjian, jenis perjanjian, penitipan barang, wanprestasi, ganti rugi, dan perjanjian menurut hukum islam.

Bab Ketiga berisi gambaran umum objek pembahasan. Dalam hal ini akan diulas posisi kasus, pertimbangan hukum, dan amar putusan pada Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Rbg.

Bab Keempat merupakan puncak dari penulisan skripsi yang didalamnya akan menjelaskan dan menguraikan pembuktian terhadap perbedaan dalil perjanjian lisan penitipan barang dalam perkara wanprestasi (studi Putusan Pengadilan Nomor: 4/Pdt.G/2020/PN.Rbg), dan kesesuaiannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta

pandangan hukum islam terhadap perjanjian lisan penitipan barang pada Putusan Pengadilan Nomor: 4/Pdt.G/2020/PN.Rbg.

Bab Kelima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini yang telah dibahas pada bab empat. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah sehingga akhir dari pada penelitian ini terdapat pada bab lima ini. Selain kesimpulan, bab lima juga berisi saran yang diberikan penulis terhadap pembaca ataupun lembaga yang berkaitan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa;

1. Pembuktian terhadap perbedaan dalil perjanjian pada perjanjian lisan penitipan barang yang diajukan gugatan wanprestasi antara Heru Wahyudi (Tergugat) dengan PT. Global Prima Sentosa Unit Rembang (Penggugat) perkara Nomor: 4/Pdt.G/2020/PN.Rbg adalah melalui bukti saksi kedua belah pihak sehingga ditemukannya fakta bahwa Suwandi (manajer tahun 2018) sudah tidak bekerja lagi di PT. Global Prima Sentosa Unit Rembang sehingga Hakim mengesampingkan dalil Tergugat dan memberlakukan dalil Penggugat dalam perjanjian lisan penitipan barang tersebut.
2. Pembuktian terhadap perbedaan dalil perjanjian lisan pada perjanjian penitipan barang yang diajukan gugatan wanprestasi antara Heru Wahyudi (Tergugat) dengan PT. Global Prima Sentosa Unit Rembang (Penggugat) perkara Nomor: 4/Pdt.G/2020/PN telah sesuai dengan Pasal 1865, 1866, 1924, dan 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Menurut hukum Islam perjanjian penitipan barang antara Heru Wahyudi (Tergugat) dengan PT. Global Prima Sentosa Unit Rembang (Penggugat) merupakan bentuk perjanjian yang dimaksud dalam Surat

Al-Baqarah ayat 282, dimana seharusnya perjanjian tersebut wajib dibuat secara tertulis bukan hanya secara lisan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Bagi pihak Tergugat seharusnya memilih perbuatan hukum yang lebih berkepastian hukum. Sehingga mendekati kepada ketidakraguan tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari.
- b. Bagi peneliti atau akademisi yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan tema yang sama diharapkan dapat melakukan penyempurnaan dengan melakukan penelitian dengan lingkup yang lebih besar dan mampu digeneralisasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

Al-Baqarah (2): 282

Al-Baqarah (2): 283

Ali-Imran (3): 76

Al-Maidah (5): 1

An-Nisa (4): 29

Ar-Ra'd (13): 25

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. JURNAL

Asnawi, M. Natsir, "*Perlindungan Hukum Kontrak Dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer*," Masalah-Masalah Hukum, Jilid 46, No. 1, (Januari 2017)

Aswad, Muhammad, "*Asas-Asas Transaksi Keuangan Syari'ah*", Jurnal Iqtishadia, Vol. 6, No.2, (September 2013)

Baduzaman, Dudi, "*Prinsip-Prinsip Mu'amalah dan Implementasinya dalam Hukum Perbankan Indonesia*", Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Bisnis, Vol. 1., No.2, (November 2018).

Harahap, Gostan Adhi, "*Beberapa Batasan Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Menurut KUH Perdata*," Dunia Ilmu, Vol. 1, No. 1, (Januari 2015)

Kurniawan, Nyoman Samuel, "*Konsep Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan*", Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), No. 3, Vol. 1., (Maret, 2014)

- Marzuki, Peter Mahmud, “*Batas-Batas Kebebasan Berkontrak*”, *Yuridika*, Vol. 18, No. 3, (Mei 2003)
- Munib, Abdul, “*Hukum Islam dan Mu’amalah (Asas-Asas Hukum Islam dalam Bidang Mu’amalah)*”, *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Vol. 5, No. 1, (Februari 2018).
- Ramdansyah, Abdul Aziz, “*Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islam*”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.4, No. 1 (Juni 2016)
- Remaja, Nyoman Gede, “*Makna Hukum Dan Kepastian Hukum*”, *Kertha Widya jurnal Hukum Vol.2 No.1* (Agustus 2014)
- Trimorita, Rahmani, dan Yulianti, “*Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Kontrak Syari’ah*”, *Jurnal Fakultas Hukum UII 2*, No. 1, (2008)
- Veronika, Regina, dkk, “*Kepastian Hukum Perjanjian Secara Lisan Menurut KUH Perdata Pasal 1338*”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. III/No.4 (Oktober-Desember 2020).

D. LAIN-LAIN

- Alhafidz, Ahsin W, “*Kamus Fiqih*”, (Jakarta: Amzah, 2013)
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Al-Maraghi, Ahad Mustafa, “*Tafsir Al-Maraghi*”, (Beirut : Darul Al-Kutub, 1365 H/1946 M)
- Al-Zuhayliy, Wahbah, “*Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu, Juz IV*”, (Beirut: Dar A;-Fikr, 1998)
- Anwar, Syamsul, “*Hukum Perjanjian Syari’ah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Mua’amalah)*”, (Jakarta: Rajawali Press, 2010)
- Ar-Rifai, Muhammad Nasib, “*Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2*”, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Azhar Basyir, Ahmad, “*Hukum Islam, Utang Piutang, Gadai*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000)

- Badruzaman, Mariam Darius, "*Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Tiga*", (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2015)
- Bin Fauzan Al-Fauzan, Syaikh Saleh, "*Mulkhas Fiqih Panduan Fiqih Lengkap Jilid 2*", (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013)
- Bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah, "*Ensiklopedi Fiqih Mu'amalah dalam Pandangan 4 Madzhab*", (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009)
- Dewi, Gemala, "*Hukum Perikatan Islam di Indonesia*", (Jakarta : Kencana, 2007)
- Djamil, Faturrahman, "*Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Djuwani, dimyauddin, "*Pengantar Fiqih Mu'amalah*", (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015)
- Effendie, Bahtiar, dkk., *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)
- Febrian, Shinta dan Titik Triwulan, "*Perlindungan Hukum bagi Pasien*" (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2010)
- Fuady, Munir, "*Konsep Hukum Perdata*", (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014)
- H.S, Salim, S.H.,M.H., "*Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*", (Jakarta : Sinar Grafika, 2017)
- Hamzah, Andi, "*Kamus Hukum*", (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005)
- Harahap, Yahya, "*Hukum Acara Perdata*", (Sinar Grafika, Jakarta, 2007)
- , "*Segi-Segi Hukum Perjanjian*", (Bandung: Alumni, 1986)
- Hardinal, "*Memahami Onsplitbare Aveu dalam Persidangan Perdata*", <https://www.pta-banten.go.id/artikel-pengadilan/744-memahami-onsplitbare-aveu-dalam-persidangan-perdata>, akses 14 juni 2023.
- Istanto, Sugeng, "*Hukum Internasional Cet. 2*", (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014)

- K Lubis, Suhrawardi, Chairuman Pasaribu, "*Hukum Perjanjian dalam Islam*", (Jakarta, Sinar Grafika, 2004)
- Khairandy, Ridwan, "*Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*", (Universitas Indonesia : Pasca sarjana, 2003)
- Mardani "*Hukum Perikatan Syari'ah*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Mardani, "*Fiqih Ekonomi Syari'ah*", (Jakarta: Kencana, 2013)
- Marzuki, Peter Mahmud, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014)
- Mertokusumo, Sudikno, "*Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*", (Yogyakarta: Liberty, 1987)
- Muslichuddin, M, "*Sistem Perbankan dalam Islam*", (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)
- Notoatmojo, Soekidjo, "*Etika dan Hukum Kesehatan*", (Jakarta : Rineka Cipta, 2010)
- Pramono, Nindyo, "*Hukum Komersil*", (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003)
- purwahidQardhawi, Yusuf, "*Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, Cet. 1*", (Jakarta: Robani Press, 1977)
- Rai Asmara Putra, I Dewi Nyoman, dan I Ketut Artadi, "*Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*", (Denpasar : Udaya University Press, 2010)
- Rozalinda, "*Fiqih Ekonomi Syari'ah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syari'ah*", (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016)
- Ruf'ah, Sohari, "*Fiqih Mu'amalah*", (Bogor: Raja Grafindo Persada, 1979)
- Rumapea, Suryanata, "*Kekuatan Hukum Perjanjian Secara Lisan Saat Terjadi Ingkar Janji (Wanprestasi) (Studi Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2011/PN.BJN)*", Skripsi Universitas Kristen Indonesia (2019).

- Safriillah, Iwan Wahyuddin, "Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 282",
<https://www.academia.edu/39825277/tafsir-surah-al-baqarah-ayat-282>, (akses 20 Juni 2023).
- Satrio, J., "*Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*", (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991)
- Shant, Dellyana, "*Konsep Penegakan Hukum*", (Jakarta: Liberty, 1988)
- Simanjuntak, P.N.H, "*Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*", (Jakarta: Djambatan, 2007)
- Siti Nur Annisa, "*Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Lisan Kuasa Menjual antara Mini Market Kita dengan Usaha Mikro Kecil Menengah Ulam Sari*", Skripsi Universitas Muria Kudus (2015).
- Soeparmono, "*Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Cet. II*", (Bandung: Mandar Maju, 2005)
- Stepahnus Harefa, Billy Dicko, "*Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor : 44/Pdt.G/2015/PN.Yyk)*", Skripsi Universitas Sebelas Maret (2016).
- Subekti, "*Hukum Perjanjian*", (Jakarta: Intermasa, 1996)
- Suharnoko, "*Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*", (Jakarta : Prenada Media Group, 2004)
- Sulastri, "*Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Dan Pembuktian Dalam Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus: Putusan No 2157 K/PDT/2012 Jo Putusan No 417/PDT/2011/PT SMG Jo Putusan No 36/PDT.G/2011/PN UNG)*", Skripsi Universitas Ngudi Waluyo (2021).
- Suswinarno dan Irma Devita Purnamasari, "*Kiat-Kiat Cerdas, Mudah , dan Bijak Memahami Masalah Akad Syari'ah*", (Bandung: Kaifa, 2011)
- Syafe'i, Rahmat, "*Fiqih Mu'amalah*", (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

Syaifuddin, Muhammad, *“Hukum Kontrak: Memahami kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori Dogamtik, dan Praktik Hukum”*,
(Bandung: CV Mandar Maju, 2012)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum,
“Pedoman Penulisan Skripsi”, (2018)

